PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
Jl.dr.Soetomo No.63, Slawi Kabupaten Tegal Jawa tengah Kode Pos 52419
Tlp. (0283) 491016 - 491761 - 491430
Laman http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id. Pos-elrsudsoeselo@tegalkab.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR 000/4353-2/05.01

Menimbang : a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 53 dan 54;

: b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf : a, perlu dibuatkan dengan Surat Tugas Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Tentang Penunjukan Pejabat yang melaksanakan fungsi Perlindungan Data Pribadi di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama	: Teguh Wawang Erawan, S.Kom
Pangkat/Golongan	: BLUD
NIP	: -
Jabatan	: Kepala Instalasi Pengelola Data Elektronik
Unit Organisasi	: Instalasi Pengelola Data Elektronik
Ditugaskan Sebagai	:Pejabat yang melaksanakan Fungsi Perlindungan Data Pribadi di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal

Untuk

(1) Menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini;

: Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;

: Memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan

: Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal

dr. GUNTUR M. TAQWIN, MSc. Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005